



**PUTUSAN**  
**Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIB MUHADI**;
2. Tempat lahir : Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/1 Januari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Nasib Muhadi ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Nasib Muhadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum melakukan Penahanan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIB MUHADI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 338 KUHP dalam dakwan Kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIB MUHADI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kabel cok sambung warna hitam panjang sekira 7 meter diujungnya terdapat balutan kain berwarna kuning;
  - Sepasang baju;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik warna Orange;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIB MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1480/Eoh.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa NASIB MUHADI, pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba dirumah yang terletak di Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwabarua pulang bekerja di Sungailangge, ketika sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa (korban ERNAWATI) dan anak Terdakwa (saksi HANA FEBYANI SINATAN), kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan korban ERNAWATI didalam kamar, dan selanjutnyaTerdakwa bersama anak Terdakwa dan korban ERNAWATI makan malam bersama dirumah, setelah makan malam selesai, Terdakwamenyerahkan uang dari gaji yang diperoleh Terdakwakepada korban ERNAWATI, namun korban ERNAWATI berubah setelah menerima uang gaji dari Terdakwasebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), korban ERNAWATI mulai menanyakan kenapa Cuma segini uang gajinya, dan Terdakwamenjelaskan rincian pemotongan atau pengeluaran uang dari gaji tersebut seperti membayar hutang-hutang mulai potongan kantor, namun penjelasan Terdakwatidak begitu direspon oleh korban ERNAWATI, bahwa emosi korban ERNAWATI semakin meningkat, yang mana korban ERNAWATI menuduh Terdakwatelah memberikan gaji Terdakwakepada selingkuhan Terdakwa, namun Terdakwamasih sabar menerima tuduhan-tuduhan tersebut, dan pertengkaran dengan korban ERNAWATI berlangsung lama , Kemudian korban ERNAWATI mengulangi laki kata-kata kotor dengan berkata “ Kontol kau apa uda gak mau lagi sama pepek ku, anjing kau” yang mana korban ERNAWATI menilai ucapan itu semua tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya, kemudian korban ERNAWATI pergi kekamar mandi dan spontan Teradkwa mengambil tali kabel cok sambung yang berada dikamar anak Terdakwa (saksi HANA FEBYANI SINTANA) dan Terdakwamenunggu korban ERNAWATI didepan kamar mandi laluTerdakwamengetuk pintu kamar mandi dan berkata “ kenapa lama sekali dikamar mandi” dan korban ERNAWATI menjawab “ tidak usah urusi aku urusi aja selingkuhan mu” dan Terdakwa diam namun perasaan marah dan kesal sudah tidak bisa tertahan lagi kemudia tidak lama setelah korban ERNAWATI keluar dari kamar mandi Terdakwal angung membelitkan tali kabel cok sambung dileher korban ERNAWATI dengan sekuat tenaga sampai korban ERNAWATI lemas dan tidak berdaya lagi dan tersender di dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwameriksa nafas dari lubang hidung korban ERNAWATI untuk memastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan ketika Terdakwaperiksa nafasnya sudah tidak ada lagi laluTerdakwamelepas tali kabel cok sambung yang dibelitkan Terdakwadileher

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ERNAWATI dan mengangkat korban ERNAWATI ketempat tidur dikamar tidur Terdakwadan kemudian Teradkwapanik dan kebingungan sendiri pikirkan Terdakwauntuk merekayasa penyebab kematian korban ERNAWATI adalah diakibatkan gantung diri, yaitu dengan cara mengambil tali kabel cok sambung yang dipergunakan Teradkwauntuk membunuh korban ERNAWATI mengikatkan kain warna kuning diujung kabel gunaknya supaya kabel tersebut menjadi berat dan gampang dilemparkan keatas dan Teradkwamelemparkan kabel yang terikat kain kering balok rumah dan setelah itu Terdakwamenyatukan kabel dan Terakwamenariknya dan kabel pun terikat diring balok rumah lalu Terdakwamembuat lingkaran ditengah kabel yang seolah-olah tempat jeratan leher korban ERNAWATI, lalu Terdakwamengambil kursi makan yang terbuat dari kayu warna hijau dan Terdakwameletakkan kursi tersebut disamping kabel yang digantung Terdakwadengan membuat scenario seolah-olah korban ERNAWATI gantung diri ketika korban ERNAWATI sudah meninggal Terdakwamenurunkan korban ERNAWATI dari ikatan kabel selanjutnyaTerdakwamembangunkan anak Terdakwa (saksiHANA FEBRIANI SINTANA) dengan mengatakan "mamak mu gantung diri" dan saksiHANA FEBRIANI SINTANA menuju kamar Terdakwadan menangis, setelah itu Trdakwakeluar membangunkan tetangga sebelah rumah (saksi MUHAMMAD HUSNI ROZA) dengan mengatakan "WAWAK PEREMPUANMU GANTUNG DIRI" dan langsung melihat korban ERNAWATI kekamar lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ROZA mengambil Handphone kerumahnya dan menghubungi KepalaDusundan sekira 15 (Lima Belas) Menit KepalaDusun (sksi SURONO) datang dan langsung kerumah melihat korban ERNAWATI lalusaksi SURINO menghubungi pihak kepolisiandansekira 25 (Dua Puluh Lima) Menit pihak kepolisian tiba dirumah Terdakwadan setelah pihak kepolisian cek keadaan jenazah korban ERNAWATI dirumah, jenazah korban ERNAWATI pun dibawa kerumah sakit Sultan Sulaiman dan Terakwaikut serta menuju rumah sakit;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban ERNAWATI meninggal dunia, hal ini sesuai Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18 //2024/R.S.BhayangkaraTanggal 08 Januari 2024;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NASIB MUHADI, pada hari padahariMinggutanggal14 Januari 2024 sekirapukul01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa dengan sengaja merampas nyawa oang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwatiba dirumah yang terletak di Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwabar pulang bekerja di Sungailange, ketika sampai dirumah Terdakwabertemudenganistri Terdakwa (korban ERNAWATI) dan anak Terdakwa (saksi HANA FEBYANI SINATAN), kemudian Terdakwabercerita-cerita dengan korban ERNAWATI didalam kamar, dan selanjutnyaTerdakwabersama anak Terdakwadankorban ERNAWATI makan malam bersama dirumah, setelah makan malam selesai, Terdakwamenyerahkan uang dari gaji yang diperoleh Terdakwakepada korban ERNAWATI, namun korban ERNAWATI berubah setelah menerima uang gaji dari Terdakwasebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), korban ERNAWATI mulai menanyakan kenapa Cuma segini uang gajinya, dan Terdakwamenjelaskan rincian pemotongan atau pengeluaran uang dari gaji tersebut seperti membayar hutang-hutang mulai potongan kantor, namun penjelasan Terdakwatidak begitu direspon oleh korban ERNAWATI, bahwa emosi korban ERNAWATI semakin meningkat, yang mana korban ERNAWATI menuduh Terdakwatelah memberikan gaji Terdakwakepada selingkuhan Terdakwa, namun Terdakwamasih sabar menerima tuduhan-tuduhan tersebut, dan pertengkaran dengan korban ERNAWATI berlangsung lama , Kemudian korban ERNAWATI mengulangi laki kata-kata kotor dengan berkata “ Kontol kau apa uda gak mau lagi sama pepek ku, anjing kau” yang mana korban ERNAWATI menilai ucapan itu semua tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya, kemudian korban ERNAWATI pergi kekamar mandi dan spontan Teradkwamengambil tali kabel cok sambung yang berada dikamar anak Terdakwa (saksi HANA FEBYANI SINTANA) dan Terdakwamenunggu korban ERNAWATI didepan kamar mandi laluTerdakwamenetuk pintu kamar mandi dan berkata “ kenapa lama sekali dikamar mandi” dan korban ERNAWATI menjawab “ tidak usah urusi aku urusi aja selingkuhan mu” dan Terdakwadiam namunperasaan marah dan kesal sudah tidak bisa tertahan lagi kemudia tidak lama setelah korban ERNAWATI keluar dari kamar mandi Terdakwalangsung membelitkan tali kabel cok sambung dileher korban ERNAWATI dengan sekuat tenaga sampai korban ERNAWATI lemas dan tidak berdaya lagi dan tersender di dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwamemeriksa nafas dari lubang hidung korban ERNAWATI untuk memastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan ketika Terdakwaperiksa nafasnya sudah tidak ada lagi laluTerdakwamelepas tali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel cok sambung yang dibelitkan Terdakwadileher korban ERNAWATI dan mengangkatkorban ERNAWATI ketempat tidur dikamar tidur Terdakwadan kemudian Teradkwapanik dan kebingungan sendiri pikirkan Terdakwauntuk merekayasa penyebab kematian korban ERNAWATI adalah diakibatkan gantung diri, yaitu dengan cara mengambil tali kabel cok sambung yang dipergunakan Teradkwauntuk membunuh korban ERNAWATI mengikatkan kain warna kuning diujung kabel gunaknya supaya kabel tersebut menjadi berat dan gampang dilemparkan keatas dan Teradkwamelemparkan kabel yang terikat kain kering balok rumah dan setelah itu Terdakwamenyatukan kabel dan Terakwamenariknya dan kabel pun terikat diring balok rumah lalu Terdakwamembuat lingkaran ditengah kabel yang seolah-olah tempat jeratan leher korban ERNAWATI, lalu Terdakwamengambil kursi makan yang terbuat dari kayu warna hijau dan Terdakwameletakkan kursi tersebut disamping kabel yang digantung Terdakwadengan membuat scenario seolah-olah korban ERNAWATI gantung diri ketika korban ERNAWATI sudah meninggal Terdakwamenurunkan korban ERNAWATI dari ikatan kabel selanjutnyaTerdakwamembangunkan anak Terdakwa (saksiHANA FEBRIANI SINTANA) dengan mengatakan “mamak mu gantung diri” dan saksiHANA FEBRIANI SINTANA menuju kamar Terdakwadan menangis, setelah itu Trdakwakeluar membangunkan tetangga sebelah rumah (saksi MUHAMMAD HUSNI ROZA) dengan mengatakan “WAWAK PEREMPUANMU GANTUNG DIRI” dan langsung melihat korban ERNAWATI kekamar lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ROZA mengambil Handphone kerumahnya dan menghubungi KepalaDusundan sekira 15 (Lima Belas) Menit KepalDusun (sksi SURONO) datang dan langsung kerumah melihat korban ERNAWATI lalusaksi SURINO menghubungi pihak kepolisiandansekira 25 (Dua Puluh Lima) Menit pihak kepolisian tiba dirumah Terdakwadan setelah pihak kepolisian cek keadaan jenazah korban ERNAWATI dirumah, jenazah korban ERNAWATI pun dibawa kerumah sakit Sultan Sulaiman dan Terakwaikut serta menuju rumah sakit;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban ERNAWATI meninggal dunia, hal ini sesuai Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18 /I/2024/R.S.BhayangkaraTanggal 08 Januari 2024;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;**  
**ATAU**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa NASIB MUHADI, pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup tangga mengakibatkan matinya korban*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba dirumah yang terletak di Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwabarua pulang bekerja di Sungailangge, ketika sampai dirumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa (korban ERNAWATI) dan anak Terdakwa (saksi HANA FEBYANI SINATAN). Bahwa terdakwa dan korban telah menikah secara siri. Kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan korban ERNAWATI didalam kamar, dan selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwadua korban ERNAWATI makan malam bersama dirumah, setelah makan malam selesai, Terdakwa menyerahkan uang dari gaji yang diperoleh Terdakwakepada korban ERNAWATI, namun korban ERNAWATI berubah setelah menerima uang gaji dari Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), korban ERNAWATI mulai menanyakan kenapa Cuma segini uang gajinya, dan Terdakwa menjelaskan rincian pemotongan atau pengeluaran uang dari gaji tersebut seperti membayar hutang-hutang mulai potongan kantor, namun penjelasan Terdakwa tidak begitu direspon oleh korban ERNAWATI, bahwa emosi korban ERNAWATI semakin meningkat, yang mana korban ERNAWATI menuduh Terdakwa telah memberikan gaji Terdakwa kepada selingkuhan Terdakwa, namun Terdakwa masih sabar menerima tuduhan-tuduhan tersebut, dan pertengkaran dengan korban ERNAWATI berlangsung lama, Kemudian korban ERNAWATI mengulangi laki kata-kata kotor dengan berkata “Kontol kau apa uda gak mau lagi sama pepek ku, anjing kau” yang mana korban ERNAWATI menilai ucapan itu semua tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya, kemudian korban ERNAWATI pergi ke kamar mandi dan spontan Terdakwa mengambil tali kabel cok sambung yang berada dikamar anak Terdakwa (saksi HANA FEBYANI SINTANA) dan Terdakwa menunggu korban ERNAWATI didepan kamar mandi lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar mandi dan berkata “kenapa lama sekali dikamar mandi” dan korban ERNAWATI menjawab “tidak usah urusi aku urusi aja selingkuhan mu” dan Terdakwa diam namun perasaan marah dan kesal sudah tidak bisa tertahan lagi kemudia tidak lama setelah korban ERNAWATI keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung membelitkan tali kabel cok sambung dileher korban ERNAWATI dengan sekuat tenaga sampai korban ERNAWATI lemas dan tidak berdaya lagi dan tersender di dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memeriksa nafas dari lubang hidung korban ERNAWATI untuk memastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan ketika Terdakwa periksa nafasnya sudah tidak ada lagi lalu Terdakwa melepas tali kabel cok sambung

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh*



yang dibelitkan Terdakwa dileher korban ERNAWATI dan mengangkat korban ERNAWATI ketempat tidur dikamar tidur Terdakwa dan kemudian Terdakwa panik dan kebingungan sendiri pikirkan Terdakwa untuk merekayasa penyebab kematian korban ERNAWATI adalah diakibatkan gantung diri, yaitu dengan cara mengambil tali kabel cok sambung yang dipergunakan Terdakwa untuk membunuh korban ERNAWATI mengikatkan kain warna kuning diujung kabel gunaknya supaya kabel tersebut menjadi berat dan gampang dilemparkan keatas dan Terdakwa melemparkan kabel yang terikat kain kering balok rumah dan setelah itu Terdakwa menyatukan kabel dan Terakwa menariknya dan kabel pun terikat diring balok rumah lalu Terdakwa membuat lingkaran ditengah kabel yang seolah-olah tempat jeratan leher korban ERNAWATI, lalu Terdakwa mengambil kursi makan yang terbuat dari kayu warna hijau dan Terdakwa meletakkan kursi tersebut disamping kabel yang digantung Terdakwa dengan membuat scenario seolah-olah korban ERNAWATI gantung diri ketika korban ERNAWATI sudah meninggal Terdakwamenurunkan korban ERNAWATI dari ikatan kabel selanjutnya Terdakwa membangunkan anak Terdakwa (saksi HANA FEBRIANI SINTANA) dengan mengatakan "mamak mu gantung diri" dan saksi HANA FEBRIANI SINTANA menuju kamar Terdakwa dan menangis, setelah itu Terdakwa keluar membangunkan tetangga sebelah rumah (saksi MUHAMMAD HUSNI ROZA) dengan mengatakan "WAWAK PEREMPUANMU GANTUNG DIRI" dan langsung melihat korban ERNAWATI kekamar lalu saksi MUHAMMAD HUSNI ROZA mengambil Handphone kerumahnya dan menghubungi Kepala Dusun dan sekira 15 (Lima Belas) Menit Kepala Dusun (saksi SURONO) datang dan langsung kerumah melihat korban ERNAWATI lalu saksi SURINO menghubungi pihak kepolisian dan sekira 25 (Dua Puluh Lima) Menit pihak kepolisian tiba dirumah Terdakwad dan setelah pihak kepolisian cek keadaan jenazah korban ERNAWATI dirumah, jenazah korban ERNAWATI pun dibawa kerumah sakit Sultan Sulaiman dan Terdakwa ikut serta menuju rumah sakit;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban ERNAWATI meninggal dunia, hal ini sesuai Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18 //2024/R.S.Bhayangkara Tanggal 08 Januari 2024;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Muhammad Husni Roza**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rumah Saksi di kontrak oleh Terdakwa sudah 5 (lima) bulan dan Terdakwa tinggal bersama istrinya yang bernama Ernawati dan anak perempuannya yang bernama Hana;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kekerasan mengakibatkan meninggalnya korban Ernawati;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Nasib Muhadi dan yang menjadi korban adalah istri dari Terdakwa yang bernama Ernawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang Saksi kontrakkan di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian Saksi berada dirumah di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.50 WIB Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan memberitahu kalau istrinya bunuh diri (gantung diri) dan lalu Saksi melihat kerumah Terdakwa dan benar bahwa istrinya telah meninggal dunia namun tidak dalam posisi tergantung melainkan terbaring di tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun setelah Terdakwa memberitahu Saksi dan Saksi melihat keadaan korban Ernawati tersebut Saksi sudah curiga kalau korban meninggal tidak wajar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 02.50 WIB, saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa istri Terdakwa gantung diri, lalu Saksi disuruh masuk untuk melihat keadaan Korban Ernawati dan Saksi melihat Korban Ernawati terbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang dan Saksi cek bahwa Korban Ernawati sudah meninggal dunia namun tidak posisi tergantung, lalu Saksi memanggil tetangga lainnya dan datang ke tempat kejadian lalu Saksi menghubungi Kepala Dusun untuk memberitahu kejadian tersebut dan sekira 10 (sepuluh) menit kepala Dusun tiba di lokasi kemudian kami kembali mengecek keadaan istri Terdakwa, lalu Kepala Dusun menghubungi pihak kepolisian (Bhabinkamtibmas) dan sekira 15 (lima belas) menit datang pihak kepolisian dan setelah selesai pihak kepolisian melakukan pemeriksaan tempat kejadian Saksi melihat Korban Ernawati dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans dan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian dan kami pun membubarkan diri;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban Ernawati sering berselisih paham dan bertengkar dan sebelum terjadinya meninggalnya korban Ernawati, Saksi mendengar Terdakwa dan Korban Ernawati bertengkar didalam rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa kurang bersosialisasi dan terkesan tertutup terhadap warga sekitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab Terdakwa melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban Ernawati meninggal karena faktor ekonomi dan faktor kecemburuan Korban Ernawati yang berlebihan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa untuk melakukan rekayasa supaya Terdakwa terhindar dari jeratan hukum dan mengelabui warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Surono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kekerasan mengakibatkan meninggalnya korban Ernawati;

-Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Nasib Muhadi dan yang menjadi korban adalah istri dari Terdakwa yang bernama Ernawati;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang Saksi kontrakkan di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi lihat sudah ada sekira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang yang sudah hadir di depan rumah tersebut dan Saksi lihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, namun orang yang ada di dalam rumah tersebut Saksi lihat hanya Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berdiri didepan pintu depan rumah yang sedang menyambut kedatangan warga;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban Ernawati adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang tinggal serumah dengan Terdakwa yaitu istrinya bernama Ernawati serta anaknya yang bernama Hana Febyani Sintana;
- Bahwa Saksi menerima kabar via telepon dari Saksi Muhammad Husni Roza bahwa ada warga yang meninggal akibat gantung diri di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga setelah mendapat kabar tersebut Saksipun langsung mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Saksi sampai dilokasi kejadian selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Muhammad Husni Roza, serta beberapa orang warga masuk kedalam rumah Terdakwa untuk melihat keadaan didalam rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika Saksi sudah masuk kedalam rumah Terdakwa yaitu Saksi melihat istri Terdakwa yang bernama Ernawati sudah meninggal dunia dan tergeletak di atas tempat tidur menjulur kebawah yang posisinya di gang arah ke kamar mandi, dan setelah melihat kejadian tersebut, Saksipun langsung keluar dari rumah dan langsung menghubungi pihak kepolisian Sektor Firdaus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung apakah hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Korban Ernawati sering atau tidak terjadi keributan, namun dari keterangan dari tetangga mereka, bahwa sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban Ernawati;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut Saksi, Korban Ernawati bukan mati karena gantung diri, karena saat Saksi sampai di TKP tidak ada orang yang sedang tergantung namun Korban Ernawati tergeletak di atas tempat tidur didalam kamarnya, dan simpulan kabel cok sambung terlalu tinggi dan tidak masuk akal Korban Ernawati mampu menyimpulkan tali ke tiang yang sangat tinggi sedangkan Korban Ernawati mengalami patah kaki yang berjalanpun tidak begiutu lancar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa istri Terdakwa yang bernama Ernawati;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut bersama dengan Istri Terdakwa yang bernama Ernawati dan Anak Terdakwa yang bernama Hana Febyani Sintana;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menempati rumah di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa, namun rumah tersebut, merupakan rumah yang Terdakwa sewa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan ketika menghilangkan nyawa Korban Ernawati berupa 1 (satu) buah kabel cok sambung warna Hitam sekira panjang 7 (tujuh) meter, dan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Korban Ernawati sempat bertengkar hebat;
- Bahwa keberadaan anak Terdakwa ketika terjadi peristiwa tersebut sedang tidur dikamarnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



-Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati yaitu dengan cara ketika Korban Ernawati keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung menjerat leher Korban Ernawati dengan menggunakan kabel cok sambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari posisi belakang Korban Ernawati, jadi Terdakwa menjerat leher Korban Ernawati dengan kebel yang mana posisi Korban Ernawati sedang berjalan dari kamar mandi menuju kearah ruang tamu, kemudian Terdakwa yang mendekati Korban Ernawati dengan berjalan dari belakangnya sambil membawa kabel cok sambung, dan selanjutnya Terdakwa melilitkan kabel yang Terdakwa pegang ke leher Korban Ernawati sebanyak 2 (dua) kali lilitan, dan selanjutnya kabel yang sudah terlilit dileher Korban Ernawati, Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menggunakan tenaga yang sekuat kuatnya, yang mengakibatkan Korban Ernawati lemas dan tersandar pada dada Terdakwa, yang berakhir Korban Ernawati meninggal dunia;

-Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati karena saat itu Terdakwa tidak dapat menahan lagi atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Korban Ernawati kepada Terdakwa mengenai perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan seperti Terdakwa dituduh memberikan gaji Terdakwa kepada perempuan yang dianggapnya selingkuhan Terdakwa, kemudian Korban Ernawati juga dengan kasarnya melontarkan ucapan kotor kepada Terdakwa seperti "Kontol kau, apa udah gak mau lagi sama pepek ku, anjing kau" yang mana Terdakwa menilai ucapan itu semua tidak pantas di ucapkan seorang istri kepada suaminya, sehingga Terdakwapun menjadi emosi dan kalap serta tidak mampu mengontrol diri Terdakwa, dan terjadilah peristiwa tersebut;

-Bahwa setelah Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati, kemudian Terdakwa membangunkan anak Terdakwa dan memberitahukan kepada anak Terdakwa bahwa Korban Ernawati telah gantung diri, lalu Terdakwa umumkan ke warga dan Kepala Dusun kalau Korban Ernawati bunuh diri;

-Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa Korban Ernawati namun karena pertengkaran hebat saat itu Terdakwa sudah tidak tahan karena Terdakwa dituduhkan selingkuh padahal Terdakwa tidak melakukannya disitulah emosi Terdakwa memuncak dan gelap mata dan langsung menjerat leher Korban Ernawati dengan kabel cok hingga meninggal dunia;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh*



- Bahwa Terdakwa memperoleh kabel cok dari kamar anak Terdakwa untuk menjerat leher Korban Ernawati;
- Bahwa Terdakwa menunggu Korban Ernawati keluar dari kamar mandi sekira 5 (lima) menit lamanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekayasa Korban Ernawati menjadi seolah-olah melakukan bunuh diri (gantung diri) adalah supaya Terdakwa lolos dari jeratan Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Ernawati karena kejadian tersebut terjadi hanya spontan saja yang mana Terdakwa emosi saat dimaki-maki oleh Korban Ernawati sehingga khilaf dan terjadilah perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Korban Ernawati meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18 /I/2024/R.S.Bhayangkara Tanggal 14 Januari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan ERNAWATI dengan rincian :

Dari pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher, luka memar pada leher kanan, luka memar pada leher kanan bawah, luka memar pada telapak kanan dan kiri, dijumpai bibir tampak kebiruan, dijumpai ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kanan dan kulit leher bagian dalam, dijumpai lendir berwarna kemerahan pada saluran napas bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran napas akibat jeratan pada leher.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kabel cok sambung warna Hitam panjang sekira 7 (tujuh) meter diujungnya terdapat balutan kain berwarna Kuning;
- Sepasang baju;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna Orange;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hingga mengakibatkan Korban Ernawati meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati yaitu dengan cara ketika Korban Ernawati keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung menjerat leher Korban Ernawati dengan menggunakan kabel cok sambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari posisi belakang Korban Ernawati, jadi Terdakwa menjerat leher Korban Ernawati dengan kebel yang mana posisi Korban Ernawati sedang berjalan dari kamar mandi menuju kearah ruang tamu, kemudian Terdakwa yang mendekati Korban Ernawati dengan berjalan dari belakangnya sambil membawa kabel cok sambung, dan selanjutnya Terdakwa melilitkan kabel yang Terdakwa pegang ke leher Korban Ernawati sebanyak 2 (dua) kali lilitan, dan selanjutnya kabel yang sudah terlilit dileher Korban Ernawati, Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menggunakan tenaga yang sekuat kuatnya, yang mengakibatkan Korban Ernawati lemas dan tersandar pada dada Terdakwa, yang berakhir Korban Ernawati meninggal dunia;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati karena saat itu Terdakwa tidak dapat menahan lagi atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Korban Ernawati kepada Terdakwa mengenai perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan seperti Terdakwa dituduh memberikan gaji Terdakwa kepada perempuan yang dianggapnya selingkuhan Terdakwa, kemudian Korban Ernawati juga dengan kasarnya melontarkan ucapan kotor kepada Terdakwa seperti "Kontol kau, apa udah gak mau lagi sama pepek ku, anjing kau" yang mana Terdakwa menilai ucapan itu semua tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya, sehingga Terdakwapun menjadi emosi dan kalap serta tidak mampu mengontrol diri Terdakwa, dan terjadilah peristiwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18/II/2024/R.S.Bhayangkara Tanggal 14 Januari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan ERNAWATI dengan rincian :

Dari pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher, luka memar pada leher kanan, luka memar pada leher kanan bawah, luka memar pada telapak kanan dan kiri, dijumpai bibir tampak kebiruan, dijumpai ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kanan dan kulit leher bagian dalam, dijumpai lendir berwarna kemerahan pada saluran napas bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran napas akibat jeratan pada leher.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Yang mengakibatkan matinya korban;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Nasib Muhadi** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan adalah meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, sedangkan di dalam Pasal 6 diatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, atau anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hingga mengakibatkan Korban Ernawati meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati yang berada di Dusun II, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati yaitu dengan cara ketika Korban Ernawati keluar dari kamar mandi, Terdakwa langsung menjerat leher Korban Ernawati dengan menggunakan kabel cok sambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari posisi belakang Korban Ernawati, jadi Terdakwa menjerat leher Korban Ernawati dengan kebel yang mana posisi Korban Ernawati sedang berjalan dari kamar mandi menuju kearah ruang tamu, kemudian Terdakwa yang mendekati Korban Ernawati dengan berjalan dari belakangnya sambil membawa kabel cok sambung, dan selanjutnya Terdakwa melilitkan kabel yang Terdakwa pegang ke leher Korban Ernawati sebanyak 2 (dua) kali lilitan, dan selanjutnya kabel yang sudah terlilit dileher Korban Ernawati, Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menggunakan tenaga yang sekuat kuatnya, yang mengakibatkan Korban Ernawati lemas dan tersandar pada dada Terdakwa, yang berakhir Korban Ernawati meninggal dunia;

Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Ernawati karena saat itu Terdakwa tidak diapat menahan lagi atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Korban Ernawati kepada Terdakwa mengenai perbuatan yang tidak Terdakwa lakukan seperti Terdakwa dituduh memberikan gaji Terdakwa kepada perempuan yang dianggapnya selingkuhan Terdakwa, kemudian Korban Ernawati juga dengan kasarnya melontarkan ucapan kotor kepada Terdakwa seperti "Kontol kau, apa udah gak mau lagi sama pepek ku, anjing kau" yang mana Terdakwa menilai ucapan itu semua tidak pantas di ucapkan seorang istri kepada suaminya, sehingga Terdakwapun menjadi emosi dan kalap serta tidak mampu mengontrol diri Terdakwa, dan terjadilah peristiwa tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18/I/2024/R.S.Bhayangkara Tanggal 14 Januari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan ERNAWATI dengan rincian :

Dari pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher, luka memar pada leher kanan, luka memar pada leher kanan bawah, luka memar pada telapak kanan dan kiri, dijumpai bibir tampak kebiruan, dijumpai ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kanan dan kulit leher bagian dalam, dijumpai lendir berwarna kemerahan pada saluran napas bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran napas akibat jeratan pada leher.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjerat leher Korban Ernawati dengan menggunakan kabel cok sambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari posisi belakang Korban Ernawati dan selanjutnya melilitnya dengan menggunakan kabel sebanyak 2 (dua) kali lilitan, dan kemudian kabel yang sudah terlilit dileher Korban Ernawati, Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menggunakan tenaga yang sekuat kuatnya, yang mengakibatkan Korban Ernawati lemas dan tersandar pada dada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit/jatuh sakit pada diri Korban Ernawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan korban Ernawati adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah suami dari Ernawati dan tinggal bersama Ernawati, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Ernawati adalah termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan matinya korban"**

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Husni Roza yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa datang menjumpai saksi Muhammad Husni Roza dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Husni Roza bahwa istri Terdakwa gantung diri, lalu Saksi Muhammad Husni Roza disuruh masuk kedalam rumah yang ditempati Terdakwa untuk melihat keadaan Korban Ernawati dan Saksi Muhammad Husni Roza melihat Korban Ernawati terbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang dan Saksi Muhammad Husni Roza cek bahwa Korban Ernawati sudah meninggal dunia namun tidak posisi tergantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan No. Visum Nomor : 18/1/2024/R.S.Bhayangkara Tanggal 14 Januari 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan ERNAWATI dengan rincian :

Dari pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher, luka memar pada leher kanan, luka memar pada leher kanan bawah, luka memar pada telapak kanan dan kiri, dijumpai bibir tampak kebiruan, dijumpai ujung jari tangan dan kaki tampak kebiruan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kanan dan kulit leher bagian dalam, dijumpai lendir berwarna kemerahan pada saluran napas bagian atas.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas oleh karena terhalangnya udara masuk ke saluran napas akibat jeratan pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum et repertum diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjerat leher Korban Ernawati dengan menggunakan kabel cok sambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari posisi belakang Korban Ernawati dan selanjutnya melilitnya dengan menggunakan kabel sebanyak 2 (dua) kali lilitan, dan kemudian kabel yang sudah terlilit dileher Korban Ernawati, Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menggunakan tenaga yang sekuat kuatnya menyebabkan kematian korban Ernawati karena terhalangnya udara masuk ke saluran napas akibat jeratan pada leher tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Yang mengakibatkan matinya korban" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan uraian-uraian unsur pasal diatas perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Kabel cok sambung warna Hitam panjang sekira 7 (tujuh) meter diujungnya terdapat balutan kain berwarna Kuning;
- Sepasang baju;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna Orange;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna Hijau;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga/anak Korban Ernawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nasib Muhadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- Kabel cok sambung warna Hitam panjang sekira 7 (tujuh) meter diujungnya terdapat balutan kain berwarna Kuning;
- Sepasang baju;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna Orange;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna Hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Srh